

RESPONS PENDIDIKAN TINGGI HUKUM TERHADAP TANTANGAN DAN PELUANG PROFESI HUKUM DI ERA SOCIETY 5.0

Oleh :
Christina NM Tobing
Dosen FH UPH Kampus Medan

Abstract

This research have the purpose to show challenges and opportunity of law profession in the era of society 5.0, to be used as a response material for higher education preparing graduates with character in the era of society 5.0.

The nature of this research is descriptive analysis, using secondary data. method used in collecting data is thorough literary research, from both library and internet in the form of Indonesian law , the thought from experts and research result published in journals. collected data was analyzed qualitatively.

The result of this research shows the challenge of law profession in the era society 5.0, required to respond to the very rapid social change in order to be able elaborate skills (law and mastery of communication techniques), perception, knowledge also moral ethics. Legal profession opportunities in the era of society 5.0 : the opening of new forms and employment opportunities ; development of the new legal institution; able to compete to regional and global level. The response of Law higher education in facing era 5.0 is preparing legal professionals with character and Pancasila as implementation of free learning policy - Kampus Merdeka, through : IQ, EQ and SQ competency improvement in a balanced way. Developmeny of skill competency in mastering information technology. development the process of learning. The Lecture's role are to improve knowledge and learning inovation with information technology media according to the needs of the milenials student. have strong core competencies and soft skills such as Critical Thinking, Creative, Communication and Collaboration. student learn to think freely and free to express their opinion so that their chatacter can be developed and become a personalize learners by using design thinking, creative process, colaborative learning, project based learning and problem based learning approach.

The case study learning method with student-centered learning ot collaborative learning approach. Education providers provide higher education of law with quality by using information technology, including cooperation with othet parties in national level, regional and global. Academic community using computer-based facilities and infrastructure.

Keywords: *Higher education of Law, The era of Society 5.0, Legal Profession.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan menggambarkan tantangan dan peluang profesi hukum di era *Society 5.0*, untuk dijadikan bahan respons pendidikan tinggi hukum mempersiapkan lulusan yang berkarakter di era *Society 5.0*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, baik dari

perpustakaan maupun dari internet berupa Undang-Undang, pemikiran ahli dan hasil penelitian yang dipublikasi di jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil kajian ini menunjukkan tantangan profesi hukum di era society 5.0, dituntut untuk merespons perubahan masyarakat yang sangat pesat agar dapat mengelaborasi keterampilan (hukum dan penguasaan teknologi informasi), wawasan, pengetahuan serta etika moral. Peluang profesi hukum di era 5.0: terbukanya bentuk dan lapangan pekerjaan baru; perkembangan lembaga hukum baru; dapat bersaing ke tingkat regional dan global. Respons Pendidikan Tinggi Hukum menghadapi era 5.0 adalah mempersiapkan profesional hukum yang berkarakter Pancasila sebagai Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, melalui: Peningkatan kompetensi IQ, EQ dan SQ secara seimbang. Peningkatan kompetensi keterampilan menguasai teknologi informasi. Peningkatan Proses Pembelajaran, peran Dosen adalah meningkatkan ilmu dan inovasi pembelajaran dengan media teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa milenial. Memiliki *core competencies* kuat dan *soft skill* berupa *Critical thinking, Creative. Communication dan Collaboration*. Mahasiswa belajar untuk bebas berpikir dan berpendapat sehingga karakternya berkembang dan menjadi *personalize learners* dengan menggunakan pendekatan belajar *design thinking; creative process; collaborative learning, project based learning dan problem based learning*. Metode pembelajaran *case study* dengan pendekatan *student-centered learning* maupun *collaborative learning*. Penyelenggara Pendidikan menyediakan layanan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi, digitalisasi dan proses belajar yang mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kerjasama dengan pihak lain di tingkat nasional, regional dan global. Civitas akademika menggunakan sarana dan prasarana berbasis komputer.

Kata kunci: Pendidikan Tinggi Hukum, Era *Society 5.0*, Profesi Hukum.

PENDAHULUAN

*Society 5.0*¹ adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things IoT* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence/AI* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan Robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. *Society 5.0*, sebuah masa dimana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan pembangunan

¹Konsep ini muncul dalam “*Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2016*” yang merupakan bagian inti dari rencana strategis yang diadopsi Kabinet Jepang, Januari 2016. Konsep *Society 5.0* diadopsi Pemerintah Jepang sebagai antisipasi atau jawaban terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0, dalam Kurniawan Adi Santoso, *Pendidikan Untuk Menyambut Masyarakat 5.0*, <https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1XcI9ijL>, diakses tanggal 10 Agustus 2020, jam 18.05wib.

ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik.²

Revolusi industri 4.0 yang melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan perubahan masyarakat, dibarengi perkembangan era disrupsi di berbagai bidang yang dipandang dapat berpotensi mendegradasi peran manusia. Berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam dapat dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dengan layanan berkualitas tinggi dan kehidupannya yang nyaman.³ Kemajuan teknologi informasi yang mengintegrasikan dunia kehidupan (fisik) dengan dunia digital (non fisik) tentu berpengaruh pada berbagai disiplin ilmu, dan berpengaruh pada perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara mendasar.

Perubahan sosial (dalam klasifikasi Judson Landis dan Ronald Edari), diartikan sebagai transformasi yang mencakup struktur sosial⁴ dan hubungan sosial. Perubahan pada kedua elemen kehidupan sosial tersebut tak terhindarkan, yang menurut Edmore Mutekwe, akan terjadi lebih cepat jika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.⁵ Disrupsi telah hadir dan membongkar pola-pola lama kehidupan sosial masyarakat.

Dampak positif perubahan sosial memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, misalnya di bidang bisnis *e-commerce*, sistem pembayaran melalui media elektronik (*financial technology/fintech*), bidang transportasi dan distribusi *online*, bidang kesehatan, distribusi, transportasi dan lainnya. Dampak negatif penggunaan teknologi juga memudahkan orang melakukan pelanggaran tatanan sosial dalam bentuk baru seperti *cybercrime*, berita ujaran kebencian, *bullying*, pengendalian perdagangan narkoba, *trafficking*, prostitusi *online*, judi *online* dan sebagainya, semuanya itu berkaitan dengan hukum dan tantangan bagi professional

²*Ibid.*

³Slameto, *Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0*, Jurnal TRISALA, Volume 03 Nomor 15, Desember 2019, hlm. 412-413.

⁴Struktur sosial didefinisikan sebagai keseluruhan jalinan antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur dimaksud di antaranya meliputi norma (aturan), lembaga, kelompok serta lapisan-lapisan dalam masyarakat. Lihat <https://www.studiobelajar.com/struktur-sosial/>, diakses tanggal 12 Agustus 2020, jam 09.35wib.

⁵Zulkarnain Ridlwan, *Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, 23 September 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15943/1/Sandaran%20Moral%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20di%20Era%20Disrupsi%20Teknologi%2C%20rep.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2020, jam 08.59wib.

hukum untuk penanganannya. Penggunaan teknologi ibarat 2 (dua) sisi mata pisau bagi masyarakat.

Fenomena lainnya yang muncul akibat pengintegrasian teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah perilaku hedonisme, materialisme, pragmatisme, terekspresi melalui media massa (baik cetak dan elektronik) dan media sosial tentang kekerasan, perilaku tidak bermoral, perilaku pergaulan bebas, narkoba, korupsi dan sebagainya. Masuknya beragam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai Ke-Indonesiaan, misalnya individualisme, liberalisme, kapitalisme, radikalisme ditandai dengan aksi terorisme telah hadir di Indonesia yang dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pendidikan tinggi hukum harus bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini.⁶ Konsep Society 5.0 yang bertumpu pada manusia, menuntut manusia *supersmart* yang mampu mengintegrasikan sistem teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, terutama yang terkait dengan hukum, dan insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak hanya sekedar dibekali ilmu yang baik, tetapi juga memiliki karakter yakni integritas diri yang adil, jujur, dan humanis.

Menjadi pertanyaan, dengan semakin kompleksnya kondisi tersebut, bagaimana perguruan tinggi hukum di Indonesia meresponnya?. Untuk itu perlu dikaji tantangan dan peluang profesi hukum di era *Society 5.0*, sebagai bahan respons pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkan lulusan yang berkarakter Pancasila yang siap menghadapi perubahan masyarakat di era *Society 5.0*. Kajian dalam tulisan ini diawali dengan tantangan dan peluang profesi hukum di era 5.0, respons perguruan tinggi hukum menghadapi tantangan dan peluang tersebut.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, baik dari perpustakaan maupun dari internet berupa Undang-Undang, pemikiran ahli dan hasil penelitian yang dipublikasi di jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

⁶ Kurniawan Adi Santoso, *Opcit*.

PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Peluang Profesi Hukum di Era Society 5.0

1. Tantangan

Secara umum, profesi adalah pekerjaan yang dijalankan dengan keahlian dan kemahiran yang berkeilmuan (*scientific*). Dalam arti yang teknis, profesi adalah pekerjaan yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan penguasaan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan pelayanan jasa kepada masyarakat yang sudah teruji secara ilmiah.⁷ Dari fungsi kemasyarakatan, profesi dihayati oleh para pengembannya sebagai suatu panggilan hidup (*a calling*) dan dilaksanakan sebagai pengabdian kepada sesama manusia yang berakar dalam respek dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Demikian pula dengan profesi hukum. Ada 4 (empat) pertanggungjawaban profesi hukum yakni: pertanggungjawaban akademis; pertanggungjawaban struktural; pertanggungjawaban fungsional; dan pertanggungjawaban sosio-religius.⁸ Jadi, apapun profesi hukumnya, baik legislator, hakim, advokat, jaksa, notaris, maupun *legal staf*, peneliti dan analis hukum, diplomat dan sebagainya terikat dengan pertanggungjawaban tersebut dalam melaksanakan profesinya.

Pada era *Society 5.0* peran teknologi meningkat sehingga dapat mempermudah manusia dalam berbagai aspek. Ada 5 pilar utama *society 5.0* mulai dari kesehatan, infrastruktur, *finance technology*, logistik dan *artificial intelligence*. Para profesional hukum dituntut untuk merespons perubahan masyarakat akibat kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat. Pada saat ini pertanyaan dan persoalan hukum tidak cukup dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar hukum dan dogma hukum, tetapi kenyataan hukum yang berkembang di masyarakat. Berbagai peristiwa hukum yang menggunakan teknologi digital semakin berkembang, demikian pula tindak kejahatan semakin beragam yang memerlukan bantuan sains dan teknologi untuk pembuktiannya. Profesional hukum dituntut dapat mengelaborasi keterampilan, wawasan, ilmu pengetahuan serta etika moral.

⁷Yohanes Suhardin, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum UNIKA St. Thomas Sumatera Utara, hlm.7.

⁸Marwan Efendi, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 5 Tahun 2005, hlm.21.

a. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan memahami, memeriksa dan merancang dokumen hukum dan peraturan, kemampuan menangani permasalahan hukum yang semakin kompleks, memecahkannya, menafsirkan hukum untuk diterapkan pada kasus-kasus. Keterampilan hukum tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui banyak latihan, semakin banyak melakukan latihan praktis secara tekun, maka semakin terampil dalam melaksanakan profesinya. Misalnya seorang advokat dituntut untuk banyak berpraktik menangani perkara, atau setidaknya banyak mempelajari berbagai jenis perkara yang sudah diputus atau yang sedang berjalan, sehingga dapat diperoleh kiat-kiat dalam menangani suatu perkara.

Kegiatan ini harus didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan keterampilan menggunakan alat teknologi informasi yang menyediakan banyak data dan informasi tentang hukum. Saat pandemi covid-19, keterampilan ini sangat diperlukan misalnya oleh hakim, jaksa, pengacara dan masyarakat pencari keadilan, Contohnya, pemanggilan para pihak melalui *e-mail*, sidang pengadilan (khususnya perdata) sudah dilakukan melalui *e-court* yakni sidang virtual dengan menggunakan berbagai aplikasi *zoom* atau *google conference* dan lainnya. Hal ini sesuai dengan isi konsep *society 5.0*, dimana teknologi digital diaplikasikan dan berpusat pada manusia (pelaku profesi/profesional hukum) untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dengan ruang fisik.

Masyarakat pencari keadilan, dimanapun berada dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sistem teknologi yang terintegrasi secara virtual, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih sedikit bila dibanding harus bersidang ke pengadilan. Tantangan bagi profesional hukum dan masyarakat untuk terampil menggunakan alat teknologi internet. Ini harus dimulai dan dilatih sejak awal di pendidikan tinggi hukum.

b. Wawasan

Tantangan profesional hukum lainnya adalah memperluas wawasan.

Sebagaimana diketahui di era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, politik yang terkait dengan aspek hukum. Ditandai dengan tumbuhnya bentuk-bentuk hubungan ekonomi/bisnis baru yang berdimensi multinasional dan internasional, bidang sosial kemasyarakatan yang cenderung konsumeris, pragmatis, hedonis dan disrupsi ketenagakerjaan, juga di bidang politik seperti demokrasi yang cenderung liberal, keseluruhannya terkait dengan aspek hukum. Ditambah motif dan bentuk kejahatan yang berkembang di dunia maya.

Untuk itu profesional hukum perlu menambah wawasan dengan melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum melalui penelitian fisik (kepustakaan) maupun melalui sistem elektronik. Kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik. Misalnya Informasi tentang Putusan Pengadilan dari segala jenis peradilan dan tingkatannya ada di direktori Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan ada di website BPHN dan sebagainya yang dapat ditelusuri dengan menggunakan sistem elektronik. Demikian pula hasil-hasil penelitian hukum yang dipublikasikan di berbagai jurnal hukum nasional dan internasional dapat ditelusuri dengan sistem elektronik.

Dari penelusuran dan dokumentasi hukum ini profesional hukum memiliki wawasan yang lebih luas dan argumentasi yang berdasar hukum ketika memberikan *legal reasoning* dan *legal opinion* dan tugas-tugas profesi hukum lainnya. Penguasaan teknologi informasi ini merupakan tantangan bagi para pelaku profesi hukum yang memudahkannya untuk menambah wawasannya. Artinya bila tidak menguasai penggunaan teknologi digital, maka profesional hukum akan tertinggal atau terdisrupsi.

c. Pengetahuan

Update pengetahuan hukum adalah merupakan suatu keniscayaan, sebab hukum dan peristiwa hukum terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di era digital banyak bersinggungan dengan bidang hukum internasional, baik pidana maupun perdata internasional, serta disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, sosial dan

sistem informasi atau teknologi informasi, oleh karenanya *update* ilmu pengetahuan hukum sangat diperlukan untuk mendukung profesi ataupun pekerjaan di bidang hukum. Maraknya *cybercrime* menimbulkan hukum baru seperti *cyberlaw* yang dapat berlangsung baik di lingkup nasional maupun di antar lintas negara.

Tren pembentukan hukum melalui *omnibus law* yang sudah dirancang sebagai tuntutan kebutuhan hukum perundang-undangan untuk mempercepat pembangunan di sektor-sektor vital; *Online Single Submission* (OSS) didasarkan pada Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk memangkas birokrasi perizinan berusaha yang dianggap menghambat investasi, sistem pendaftaran *online* di Badan Pertanahan dan sebagainya.

d. Etika moral

Tantangan lainnya adalah di bidang etika moral. Berita terakhir, tertangkapnya Djoko Tjandra terpidana kasus Bank Bali, ternyata membuka tabir pihak-pihak yang membantu pelariannya ke luar negeri yang melibatkan para penegak hukum baik Jaksa, Polisi dan Pengacara menjadi tersangka. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan insan hukum, menunjukkan bagaimana para penegak hukum yang berprofesi hukum tidak melaksanakan etika moral yang baik. Korupsi, gratifikasi, dan pelanggaran kode etik para pelaku profesi hukum, dan terbukti telah banyak yang dipidana.

Perilaku yang demikian tentu mencoreng hakekat profesi penegak hukum sebagai profesi mulia (*officium nobile*), justru seharusnya profesional hukum dituntut sebagai garda terdepan menegakkan hukum dengan etika moral yang tinggi. Ini tantangan bagi para penegak hukum di era digital - society 5.0, pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan harus diutamakan, semua serba terbuka transparan, akuntabel, cepat, dan perlakuan yang adil.

2. Peluang Profesi Hukum di Era Society 5.0

Secara garis besar, penulis dapat identifikasi 3 (tiga) jenis peluang profesional di era 5.0, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Terbukanya bentuk dan lapangan pekerjaan baru di bidang hukum

Perubahan hubungan masyarakat di era *Society 5.0* berdampak pada bertambahnya bentuk-bentuk hubungan sosial yang terkait dengan hukum. Sebagai contoh, banyaknya tumbuh perusahaan *startup* di berbagai bidang baik barang maupun jasa, seperti Gojek di bidang transportasi, *marketplace online* barang-barang, bahkan ada *marketplace* jasa tenaga kerja, bahkan sekarang tumbuh *legaltech startup*⁹ yang menyediakan jasa layanan konsultasi hukum melalui internet, seperti hukumonline dan lainnya (jasa konsultan hukum ini merupakan salah satu tugas Advokat sebagaimana diatur UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Jadi, mulai dari pendirian perusahaan (*startup*) dan perizinannya memerlukan notaris atau setidaknya *legal consult*, kemudian dalam usahanya yang berhubungan dengan konsumen ataupun dengan produsen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri apabila mengalami perselisihan atau sengketa tentunya membutuhkan profesional hukum baik *legal staf*, pengacara hingga hakim.

Bila ada aspek pidana yang menggunakan teknologi, misalnya penipuan Investasi bodong, *carding*, prostitusi *online*, pornografi, *human trafficking* maka akan melibatkan penyidik polisi, jaksa, pengacara dan hakim untuk menegakkan hukum. Hal ini membuka peluang bertambahnya pekerjaan baru bagi para profesional hukum yang sebelumnya belum ada, yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi informasi.

LegalTech atau teknologi bidang hukum juga menjadi salah satu dari tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan yang terangkum pada 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diagendakan oleh Badan PBB pada tahun 2015 lalu. SDGs ditargetkan tercapai pada tahun 2030

⁹Lihat ASEAN *LegalTech Association, Building the South East Asian LegalTech ecosystem.*

mendatang. Ini juga membuka peluang pekerjaan baru.

Reformasi hukum menjadi prioritas pemerintah pusat mengingat regulasi di Indonesia saat ini tergolong hyper regulasi, disharmonis, multi tafsir, tidak efektif, berbiaya tinggi, serta kurang berjiwa Pancasila. Penataan regulasi ini perlu didukung dengan sistem aplikasi guna menyeleksi regulasi yang bermasalah. Untuk memudahkan pekerjaan analisis evaluasi, tahun 2019 BPHN membangun sebuah sistem berbasis aplikasi bernama Evadata. Evadata diproyeksikan menjadi *Legal Technology* atau *Legal Tech* untuk menganalisis struktur dan isi dokumen, memeriksa tumpang tindih regulasi, pemetaan isu perubahan regulasi, membantu menemukan berbagai regulasi, putusan, atau dokumen hukum lainnya, serta lingkup teknologi yang diperlukan ke depannya.¹⁰ Ternyata Indonesia juga telah mulai menerapkan teknologi di bidang hukum sesuai tujuan SDGs PBB.

Berkenaan dengan itu Pemerintah baru melahirkan jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum,¹¹ sehingga ada profesi baru sebagai analis hukum.

b. Perkembangan lembaga hukum baru.

Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat akan perlindungan hukum ditandai dengan dibukanya lembaga seperti *ombustman*, KPPU, Komisi Perlindungan Saksi, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, Komisi Hak Asasi Manusia, OJK, dan pengadilan-pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan perikanan, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, dan pengadilan tipikor. Adanya badan Arbitrase nasional dan internasional serta badan-badan penyelesaian sengketa dagang internasional seperti ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Disputers*),

¹⁰BPHN Kementerian Hukum dan HAM, *Regulasi Tumpang Tindih, BPHN Kembangkan LegalTech Bernama Evadata*, tanggal 15 Agustus 2020, <https://bphn.go.id/news/2020081507310291/Regulasi-Tumpang-Tindih-BPHN-Kembangkan-Legal-Tech-Bernama-Evadata>, diakses tanggal 16 Agustus 2020, jam 23.21 wib.

¹¹*Ibid.*

Mahkamah Internasional untuk pelanggaran HAM berat (genosida). Keseluruhannya membutuhkan profesional hukum untuk dapat berkiprah atau beracara di lembaga-lembaga hukum tersebut.

Konsep society 5.0 mengintegrasikan teknologi untuk mengatasi permasalahan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dapat dijadikan konsep dalam memberikan pelayanan hukum oleh profesional hukum kepada masyarakat secara efektif, efisien dan bermoral. Peluang ini sekaligus merupakan tantangan bagi profesional hukum untuk selalu dan terus meningkatkan keahliannya atau kompetensinya di bidang hukum dan keterampilannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung profesinya.

- c. Dapat bersaing ke tingkat global.

Dampak dari teknologi informasi yang bersifat global, maka hubungan hukum juga akan bersifat global tanpa batas negara. Ruang lingkup kerja profesional hukum berpeluang tidak hanya di lingkungan nasional, tetapi juga di lingkungan multinasional, regional dan global. Peluang untuk berkiprah menjadi diplomatik, *Lawyer* bertaraf internasional, *legal consult* di perusahaan multinasional dan global, diplomat, adalah beberapa contoh yang dapat menjadi pilihan profesional hukum maupun mahasiswa sebagai calon profesional hukum. Oleh karena itu diperlukan lulusan yang mampu berkompetitif.

B. Respon Pendidikan Tinggi Hukum Era Society 5.0

Revolusi industry 4.0 dan era society 5.0 akan menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi setiap atau praktisi hokum, praktisi pendidikan maupun civitas akademik untuk membekali mahasiswanya dan dirinya dengan berbagai macam keterampilan seperti keterampilan bertahan hidup, keterampilan berpikir kritis, konstruktif dan inovatif.

Untuk merespon globalisasi dan perkembangan teknologi informasi maka pendidikan hukum perlu diarahkan pada pengembangan individu dalam pengusahaan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang sangat beragam (*multikultural*). Oleh karena

itu, maka pendidikan hukum harus diarahkan agar para mahasiswa dapat memecahkan masalah hukum, dengan berpikir analitis, inovatif dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya.¹² Dengan didasarkan pada pendidikan hukum yang berwatak/berkarakter Pancasila, maka pembangunan nasional Indonesia akan berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri dan harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri, tidak serta merta mengakomodir nilai-nilai luar negeri.

Sejalan dengan bagaimana dunia pendidikan menghadapi tantangan jaman tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjelaskan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Belajar Merdeka - Kampus Merdeka didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 yang mengatur otonomi kampus/universitas. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.¹³

Pendidikan merupakan sarana penting dalam proses pembentukan manusia

¹²BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Pembangunan-Hukum-Dalam-Mendukung-Era-Pembangunan-Industri-40-Dan-Society-50, tanggal 12 Oktober 2019, <https://bphn.go.id/news/2019101711365376/Pembangunan-Hukum-Dalam-Mendukung-Era-Pembangunan-Industri-40-Dan-Society-50>, diakses tanggal 16 Agustus 2020, jam 23.25.

¹³Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke satu, Cetakan ke-1, 2020, hlm.7.

seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan arah bagi semua penyelenggara dan pelaksana pendidikan dalam lingkup sistem pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁴ Melalui pendidikan, potensi-potensi manusia dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga manusia mampu menjadikan diri dan lingkungannya menjadi lebih sejahtera dan lebih baik, atau dengan kata lain menjadi manusia yang mulia. Tujuan pendidikan untuk memuliakan manusia dapat tercapai apabila proses pendidikan yang berlangsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi manusia sebagai makhluk biososiopsikoreligius. Dengan demikian, lembaga pendidikan bertugas untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, praktikal, serta moral dan spiritual.¹⁵

Pendidikan hukum yang berkarakter adalah pendidikan mengembangkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, serta moral dan spiritual calon pelaku profesi hukum. Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dan didasarkan pada, maka dapat diidentifikasi beberapa komponen yang harus direspons oleh pendidikan tinggi hukum di era 5.0, yakni :

1. Pendidikan IQ, EQ dan SQ secara seimbang

Pendidikan IQ, EQ dan SQ ditujukan agar lulusan memiliki kompetensi ilmu dan keterampilan hukum yang kokoh dipadu integritas dan spiritual pribadi yang kuat untuk meraih keberhasilan dari berbagai profesi.

- a. Kompetensi (IQ), yakni penguasaan ilmu hukum, hukum Indonesia dan hukum internasional, multidisiplin ilmu (sesuai minat mahasiswa) melalui perancangan kurikulum yang baik. Didasarkan pada teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, oleh karenanya hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai suatu pendewasaan atau pematangan, dengan proses

¹⁴Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵<http://ahmadiyah.org/pendidikan-karakter-dalam-keluarga/>, diakses tanggal 13 Agustus 2020, jam 10.38 wib.

itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.¹⁶ Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada substantive dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma-norma tertulis saja.¹⁷ Di sini kompetensi *hard skill* keilmuannya yang harus selalu progresif.

- b. Profesionalitas (EQ), yakni kemampuan memahami, memeriksa dan merancang dokumen hukum dan peraturan, kemampuan menangani permasalahan hukum memecahkan masalah hukum, dengan berpikir analitis, inovatif dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dalam lingkup pemerintahan dan pelayanan publik lainnya. Kemampuan ini merupakan *soft skill* yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi.

- c. Pendidikan Karakter (SQ).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan menjadi sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*) menjadi bangsa yang bermartabat menjunjung tinggi tata nilai meliputi kebenaran, kejujuran, keramahtamahan, keberagaman, dan ketaatan pada aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan harus berfungsi membentuk bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang dapat hidup di dunia modern. Paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia adalah pembangunan pendidikan Indonesia yang berkarakter Pancasila.¹⁸ Artinya berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri dan harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri, tidak serta merta mengkomodifikasi nilai-nilai luar negeri, melalui proses internalisasi nilai-nilai Pancasila yang akan

¹⁶Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 7.

¹⁷Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia) dalam <http://eprint.undip.ac.id>. diakses pada hari Rabu, 14 Februari 2017.

¹⁸Dewi Endah Fajarian, *Peran Dosen dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Berkarakter Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, November 2019, hlm 137.

melahirkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri didasari oleh mental, moral atau akhlak mulia, iman yang kuat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Proses pembelajaran

Dalam proses pembelajaran melibatkan Dosen, Mahasiswa, Metode pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran.

a. Dosen

Peran dosen adalah sebagai motivator, pembimbing, pengarah dan teladan sekaligus teman bagi mahasiswa, yang dapat mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan menggunakan alat teknologi informasi yang berguna untuk memasuki dunia kerja yang diminatinya. Dosen dituntut untuk selalu meningkatkan keilmuannya dan inovasi dalam peningkatan metode pembelajaran dengan menggunakan alat teknologi yang sesuai dengan kondisi mahasiswa generasi milenial yang tidak dapat jauh dari gadget.

Dosen layak memiliki kompetensi inti keilmuan (*core competencies*) yang kuat dan *soft skill* berupa : *Critical thinking, Creative. Communication dan Collaboration.*

b. Mahasiswa

Mahasiswa saat ini adalah generasi *visually-literate*, oleh karena itu lebih menyukai belajar secara visual ketimbang melalui teks (membaca buku) atau hanya mendengar ceramah dosen di kelas, oleh karena itu mahasiswa diberi kebebasan berpikir, berpendapat, dapat memecahkan masalah hukum dengan **berpikir analitis, inovatif dan kreatif** dan kritis. Bagi mahasiswa di era 4.0, pembelajaran sebagai penjelajahan pengetahuan, pendidikan sebagai pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila yakni bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab serta *personalize learners*. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah: *design thinking; creative process; colaborative learning, project based learning dan problem based learning.*

c. Metode pembelajaran

Metode *case study* cocok digunakan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menganalisa kasus dengan kritis dan diskusi serta untuk selalu bersikap kritis dan inovatif dalam menghadapi permasalahan hukum. Metode ini mempunyai kelebihan dalam menghasilkan para professional hukum yang kritis dalam menghadapi perubahan di masyarakat. Penggunaan teknologi digital untuk mendukung dan memperbaiki kualitas pembelajaran dengan pendekatan *student-centered learning* maupun *collaborative learning*.

Program magang di dunia usaha atau dunia industri, atau di berbagai lembaga yang membutuhkan professional hukum, sehingga dapat dilihat dan mempelajari secara langsung hukum dalam praktik.

3. Penyelenggara Pendidikan

Mengenai posisi institusi penyelenggara pendidikan hukum di Indonesia Satjipto Raharjo menegaskan pendidikan bukanlah lembaga yang otonom mutlak, melainkan merupakan bagian dari proses sosial besar yang melingkupinya. Persinggungan antara dunia pendidikan dan lingkungan sosial itulah yang menyebabkan timbulnya dinamika dan tuntutan perubahan terhadap lembaga tersebut.¹⁹ Perubahan sosial di era industry 4.0 dan era society 5.0 menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk berubah mengikuti jaman dengan penggunaan teknologi informatika.

Penyelenggara pendidikan tinggi hukum mengimplementasikan Belajar Merdeka Kampus Merdeka, antara lain menyediakan layanan yang bermutu, seperti fasilitas pendukung perpustakaan berisi berbagai buku dan jurnal ilmiah, yang juga dapat diakses melalui media elektronik. Sebab generasi millennial *self-learner* lebih senang berselancar melalui gadget dari pada duduk membaca buku di perpustakaan. Mereka juga mahir mencari data (*data literate*) di Google memproses dan menganalisis informasi yang dilakukan

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia (Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.39.

super cepat melalui multi media, *multi platform* dan *multi tasking*, daripada harus mencarinya dari buku di perpustakaan.

Pelayanan pendukung pembelajaran dengan teknologi digital, pelayanan administrasi yang prima berbasis internet adalah suatu yang harus dipenuhi perguruan tinggi. Mengadakan kerja sama (MoU) dengan dunia usaha/dunia industri atau lembaga bidang hukum untuk program magang mahasiswa.

Pembenahan seluruh komponen tersebut di atas harus dilakukan secara serentak, baik dari peningkatan kualitas SDM, metode pengajaran, *teaching material* atau kurikulum dan kesejahteraan para pengajar.

SIMPULAN

1. Tantangan profesi hukum di era society 5.0, dituntut untuk merespons perubahan masyarakat akibat kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat agar dapat mengelaborasi keterampilan (ilmu hukum dan penguasaan teknologi informasi), wawasan, pengetahuan serta etika moral Pancasila.
2. Peluang profesi hukum di era 5.0 : Terbukanya bentuk dan lapangan pekerjaan baru di bidang hukum; Perkembangan lembaga hukum; Dapat bersaing ke tingkat regional dan global.
3. Respons Pendidikan Tinggi Hukum menghadapi era 5.0 adalah mempersiapkan professional hukum berkarakter Pancasila melalui :
 - a. Peningkatkan kompetensi : IQ, EQ dan SQ secara seimbang, dan peningkatan keterampilan menguasai teknologi informasi.
 - b. Peningkatan Proses Pembelajaran :

Peran Dosen, meningkatkan ilmu dan inovasi pembelajaran dengan media teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa milenial. Memiliki : *core competencies* yang kuat dan *soft skill* berupa *Critical thinking, Creative, Communication* dan *Collaboration*.

Mahasiswa, belajar untuk bebas berpikir dan berpendapat sehingga karakternya berkembang dan menjadi *personalize learners* yang menggunakan pendekatan belajar *design thinking; creative process; colaborative learning, project based learning dan problem based learning*.

Metode pembelajaran : *case study* dengan pendekatan *student-centered learning* maupun *collaborative learning*.

c. Penyelenggara Pendidikan.

Menyediakan layanan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi, digitalisasi dan proses belajar yang mengikuti perkembangan teknologi termasuk kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional dan global. Civitas akademika : menggunakan sarana dan prasarana berbasis komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke satu, Cetakan ke-1, 2020.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia (Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)" dalam <http://eprint.undip.ac.id>. diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jurnal/Karya Ilmiah/Diktat

Dewi Endah Fajarian, *Peran Dosen dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Berkarakter Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, November 2019.

Kurniawan Adi Santoso, *Pendidikan Untuk Menyambut Masyarakat 5.0*, <https://www.alinea.id/kolom/pendidikan-untuk-menyambut-masyarakat-5-0-b1Xci9ijL>, diakses tanggal 10 Agustus 2020, jam 18.05wib.

Marwan Efendi, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 5 Tahun 2005.

Slameto, *Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0*, Jurnal TRISALA, Volume 03 Nomor 15, Desember 2019.

Yohanes Suhardin, 2018, *Etika Profesi Hukum*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum UNIKA St. Thomas Sumatera Utara.

Zulkarnain Ridlwan, *Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, 23 September 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15943/1/Sandaran%20Moral%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20di%20Era%20Disrupsi%20Teknologi%2C%20re%20p.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2020, jam 08.59wib.

Website

ASEAN *LegalTech Association*, *Building the South East Asian LegalTech ecosystem*.

BPHN Kementerian Hukum dan HAM, *Regulasi Tumpang Tindih, BPHN Kembangkan LegalTech Bernama Evadata*, tanggal 15 Agustus 2020, <https://bphn.go.id/news/2020081507310291/Regulasi-Tumpang-Tindih-BPHN-Kembangkan-Legal-Tech-Bernama-Evadata>, diakses tanggal 16 Agustus 2020, jam 23.21 wib.

BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 12 Oktober 2019, <https://bphn.go.id/news/2019101711365376/Pembangunan-Hukum-Dalam-Mendukung-Era-Pembangunan-Industri-40-Dan-Society-50>, diakses tanggal 16 Agustus 2020, jam 23.25 wib.

<https://www.studiobelajar.com/struktur-sosial/>, diakses tanggal 12 Agustus 2020, jam 09.35wib.

<http://ahmadiyah.org/pendidikan-karakter-dalam-keluarga/>, diakses tanggal 13 Agustus 2020, jam 10.38 wib.
